

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI TENGGARA
JALAN SULTAN HASANUDDIN NO.1 TELP.21374 KENDARI

Nomor : 10421/I23/I/88

22 Maret 1988

Lampiran : 1 (satu) rangkap

Perihal : Pembukaan dan Penegerian Sekolah
Tahun Ajaran 1987/1988

Kepada

Yth.

- ① Kepala SMA Lombe ✓
2. Kepala SMA Lepo-Lepo
3. Kepala SMP PGRI Boneoge
4. Kepala SMP PGRI Dongkala
5. Kepala SMP PGRI Puday
6. Kepala SMA PGRI Tomia

di-

T e m p a t

Dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 052/0/1988 tanggal 8 Februari 1988 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah tahun ajaran 1987/1988, maka di lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sulawesi Tenggara terdapat Pembukaan dan Penegerian Sekolah yang dapat diperinci sebagai berikut :

a. Pembukaan.

1. SMA Lombe menjadi SMA Negeri Lombe
2. SMA Lepo-Lepo, menjadi SMA Negeri 2 Mandonga

b. Penegerian

1. SMP PGRI Boneoge, dinegerikan menjadi SMP Neg.3 Lombe
2. SMP PGRI Dongkala, dinegerikan menjadi SMP Neg.4 Pasar - wajo.
3. SMP PGRI Puday, dinegerikan menjadi SMP Neg.2 Pondidaha
4. SMA PGRI Tomia, dinegerikan menjadi SMA Negeri Tomia.

Daftar nama sekolah yang dibuka dan dinegerikan beserta lokasi nya dapat dilihat pada salinan dan kutipan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 052/0/1988 tanggal 8 Februari 1988 (terlampir).

Demikian penyampaian kami untuk diketahui dan bahan seperlunya.

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sulawesi Tenggara,

ZUA FASIHU, BA

TEMBUSAN YTH :

NIP. 130123273.-

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari.
2. Ketua DPRD Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari
3. Ketua BAPPEDA Tkt. I Sulawesi Tenggara di Kendari
4.

4. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Sulawesi Tenggara
5. Para Kepala Bagian/Bidang di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Tenggara.
6. Ketua dan anggota Kelompok Pengawas di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
7. Kepala Perpustakaan Wilayah di Kendari
8. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten se Sulawesi Tenggara
9. Kepala Sanggar Tekkom di Kendari
10. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan se Sulawesi Tenggara.

oooooooooooooooooooo

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NO. 052/0/1988

Tentang

PENBUKAAN DAN PENGERIAN SEKOLAH

TAHUN AJARAN 1987/1988

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menbaca : Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 16 Januari 1988 Nomor : 11/A5.1/E/1988
- Menimbang : bahwa dalam rangka menamban Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri tahun ajaran 1987/1988, dipandang perlu membuka SMTP dan SMTA Negeri baru dan menegorikan SMTP dan SMTA swasta yang telah memenuhi syarat, menjadi SMTP dan SMTA Negeri ;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 45/M Tahun 1983;
- c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/di -
tambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 1987
- d. Nomor 130/M Tahun 1985
- e. Nomor 226/M Tahun 1986

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. tanggal 31 Agustus 1978 No. 0209/0/1978 ;
- b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 ;
- c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 ;
- d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090 /0/1979 ;
- e. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980 ;
- f. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983 ;
- g. tanggal 5 Juni 1985 No. 0240/U/1985 ;
- h. tanggal 16 Januari 1987 No. 064/ 0/1987 ;

Memperhatikan : Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 11 Januari 1988 Nomor : B.08/I/MENPAN/I/88

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Membuka Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri dan menegorikan SMTP dan SMTA Swasta yang memenuhi syarat menjadi SMTP dan SMTA Negeri, di beberapa propinsi di Indonesia masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tatakerja, dan bagan struktur organisasi SMTP dan SMTA Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. tanggal 31 Agustus 1978 No. 0209/0/1978 untuk Sekolah Teknik Negeri (ST);
- b. Tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri ;
- c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri ;

d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979. untuk :

1. Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri ;
2. Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri ;
3. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) Negeri ;
4. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) Negeri ;
5. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Negeri ;
6. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI) Negeri ;
7. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada :

- a. kolom 6 Lampiran I, untuk sekolah baru yang dibuka;
- b. kolom 7 Lampiran II, untuk sekolah yang dinegerikan, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada mata anggaran yang sesuai untuk itu.

Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :

- a. ST Negeri ada 109 buah;
 - b. SMP Negeri ada 6.814 buah;
 - c. SMA Negeri ada 1.529 buah;
 - d. STM Negeri ada 165 buah;
 - e. SMEA Negeri ada 304 buah;
 - f. SMSR Negeri ada 4 buah;
 - g. SMKK Negeri ada 83 buah;
 - h. SMPS Negeri ada 11 buah;
 - i. SMKI Negeri ada 3 buah;
 - j. SMIK Negeri ada 6 buah;
- masing-masing tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1937.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Februari 1980

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

BAMBANG TRIANTORO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara,
2. Sekretaris Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Balitbang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Semua Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,
13. Semua Inspektur, Biro, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai, Pusat Perbukuan, Pusat Grafika Indonesia, Perum Balai Pustaka, di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
15. Ditjen Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman,
16. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
17. Badan Pemeriksa Keuangan,
18. Direktorat Jenderal Anggaran,
19. Direktorat Jenderal Pajak,
20. Direktorat Kantor Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan,
21. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

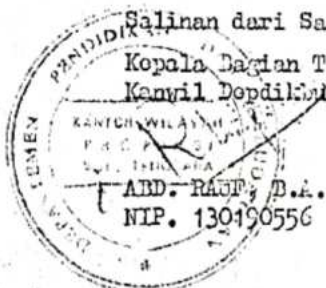
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Cap/ttd.

SOEJOTO, SH
NIP.130317250

Salinan dari Salinan yang sama

Kepala Bagian Tata Usaha
Kanwil Depdikbud Prop. Sultra,



Kutipan

Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 8 Februari 1988 No. 052/0/1988

PROPINSI	NO	NAMA SEKOLAH YANG DIBUKA	L O K A S I	
			KECAMATAN	KABUPATEN/KOTAMEDYA KOTA ADMINISTRATIF
1	2	3	4	5
I s.d. XVI				
XVII. SULAWESI TENGGARA	1	SMA Negeri Lombe ✓	Gu ✓	Kabupaten Buton ✓
	2.	SMA Negeri 2 Mandonga	Mandonga	Kabupaten Kendari
XVIII s.d. XXII				

Kutipan dari salinan yang sama
Yang Menyalin
Kepala Bagian Tata Usaha
Kanwil Depdikbud Prop. Sultra,

AND. RAUF, BA
NIS. 130 190 556.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b.

Setretaris Jenderal
ttd.

DIKIRANG TRIANTORO